



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Tergugat / Pembanding, Kabupaten Sinjai dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H.**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 42/Kuasa Khusus/X/2019/PA Sj tertanggal 1 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pembanding** ;

melawan

Penggugat / Terbanding, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 4 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiu l Akhir* 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Syamsul Bahri bin Kadir) terhadap Penggugat (Hamsinar binti Syahrir);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2019 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj Pembanding datang membaca berkas (*Inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019, Terbanding tidak datang memeriksa berkas berdasar Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 30 Desember 2019;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/201/HK.05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 4 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Sj yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *pesona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 4 Desember 2019 dan isi putusan diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2019 dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 6 dari 14 hari tenggat waktu banding, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg Jo.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan eksepsi dikuatkan;

Dalam Pokok perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan yang bersumber dari alat bukti (surat-surat dan keterangan saksi) serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dengan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menambah dan memperbaiki pertimbangan Pengadilan Agama lebih dahulu mengemukakan memori banding Pembanding sebagai berikut :

1. Tentang Lembaga Mediasi.

- Bahwa *judex factie* dalam menangani perkara ini tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang ditunjuk *judex factie* yakni Bpk. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.HI. yang membuka sidang Mediasi I tertanggal 04 September 2019, dengan menjadwalkan 3 (tiga) kali pertemuan namun sayangnya pada pertemuan 3 (tiga) tepatnya tanggal 18 September 2019, Tergugat terlambat hadir kurang lebih 10 menit dari jadwal yang ditentukan (yakni pukul 09.00 wita) dan secara sepihak dinyatakan gagal mediasi, padahal keterlambatan Tergugat dikarenakan oleh jarak tempuh kediaman Tergugat dengan Pengadilan Agama Sinjai sekitar 45 KM, yang ditempuh dengan kendaraan motor;
- Bahwa meskipun lembaga Mediasi telah dilalui namun sifatnya hanya serimonial belaka, demikian pula dengan peringatan yang disampaikan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada setiap kali sidang tidak dapat dikategorikan sebagai peringatan oleh karena tidak disertai nasehat melainkan hanya sekedar bertanya “apakah kedua belah pihak sudah berdamai? Yang tentu saja akan dijawab tidak atau belum”;

2. Tentang fakta-fakta persidangan :

- Dalam acara jawab menjawab Penggugat mengakui jika materi gugatannya dibuatkan oleh orang lain, sehingga patut disangka bahwa ada campur tangan yang sifatnya emosional pihak ketiga yang bermain dalam perkara ini, sekalipun Penggugat mengakui jika materi gugatan tersebut dengan keinginannya;
- Pengakuan para pihak Penggugat maupun Tergugat, para saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugat, semuanya mengakui jika antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun berselisih paham, bertengkar apalagi cekcok, kehidupan keluarga dijalani dengan damai tenteram dan bahagia;
- Pengakuan semua pihak tersebut baik Penggugat sendiri, Tergugat maupun para saksi, seharusnya menjadi pertimbangan khusus *judex factie*, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya mengingat 2 (dua) orang anaknya masih sangat kecil dan membutuhkan asuhan kedua orang tuanya sayangnya hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex factie*;

3. Bahwa materi gugatan cerai dari penggugat yang pada pokoknya mendalilkan alasan dilayangkannya gugatan cerai adalah bahwa :

- Pada tanggal 10 Oktober 2019 Tergugat marah kepada keluarga Penggugat karena uang panaiik yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara sepupu 2 (dua) kali Penggugat menikah dan uang panaiik yang diberikan dari mempelai pria sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat marah dan seterusnya (Vide poin 4 hal.2-3 putusan Nomor 281/Pdt.G2019/PA Sj);
- Bahwa dalil tersebut sesungguhnya telah Tergugat bantah bahwa Tergugat tidak marah karena adanya perbedaan nilai uang panaiik

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



dijalankannya apa apa yang telah disepakati sebelumnya.

Lagi pula Penggugat tidak mampu membuktikan adanya dalil terkait kemarahan dimaksud, bahwa berkaitan dengan Tergugat bertanya kepada tokoh adat dan DPRD itu dalam rangka penghormatan nilai adat istiadat yang sudah mulai kehilangan roh, lebih jauh lagi bahkan Islam tidak menghendaki ummatnya kehilangan keistiqamahan;

4. Bahwa dalil selanjutnya yang menyebutkan bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan seterusnya (vide poin 5 hal.3 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj);

- Bahwa dalil tersebut sesungguhnya telah pula Tergugat bantah dalam jawaban dan dupliknya, oleh karena tidak benar kalau Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Desember tahun 2018, yang benar bahwa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menjenguk dan merawat Ibu kandung Tergugat yang tengah sakit keras, dan butuh perawatan, sementara Penggugat selaku isteri tidak mau ikut dengan alasan tidak diberikan izin oleh keluarganya untuk ikut ke rumah Tergugat;
- Pada hal sudah seharusnya seorang isteri patuh pada suami, dan menjadikan suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, mencermati alasan tersebut diatas maka dapat diduga bahwa alasan Penggugat/ Terbanding tersebut tanpa dasar yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Penggugat/ Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti secara lahir dan bathin kepada suami;

5. Bahwa dalil yang menyebutkan bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat (vide poin 6 hal.3 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj);

- Sebagaimana sebelumnya jelas upaya memutar balik fakta, oleh karena beberapa kali Tergugat berupaya menemui Penggugat namun tidak pernah diberi kesempatan, bahkan Tergugat telah menyiapkan rumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berupa BTN di Sinjai Kota, namun untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya sangatlah susah sehingga Tergugat terhalang untuk melaksanakan kewajiban akibat ulah Penggugat bersama keluarganya yang sengaja mengkondisikan sehingga seakan-akan terjadi perpisahan dan menjadi alasan dalam perkara ini;

4 (empat) dari 7 (tujuh) alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ternyata tidak satupun yang dapat dibuktikan sebagai perbuatan Penggugat di depan persidangan, sehingga amat tidak bijaksana dan terkesan sangat diskriminatif jika alasan gugatan yang tidak terbukti justru malah dikabulkan dengan berlindung pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Selanjutnya kesimpulan *judex factie* tentang Fakta Hukum sebagaimana tertuang dalam putusan pada halaman 28 paragraf kedua yang menyebutkan bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Penggugat malu (siri`) atas cuitan yang dilakukan Tergugat di media sosial dengan tagar # 2019 ganti istri;
2. Bahwa telah 10 (sepuluh) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Kesimpulan sebagai **Fakta Hukum** tersebut jelas keliru dan terkesan tergesa-gesa dan menutup kemungkinan dan harapan bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga, **pada hal antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diberi kesempatan untuk hidup mandiri**, menentukan sendiri masa depan keluarganya;

Ujian rumah tangga berupa perbedaan pendapat dari Tergugat dan Penggugat untuk pertama kali ini sejak perkawinan rupanya dinilai oleh *judex factie* sebagai kiamat terakhir, yang menutup kemungkinan untuk rujuk, telah membunuh harapan Tergugat dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, yang seharusnya menjadi pertimbangan *judex factie* dan kedua orang tua dalam mempertahankan mahligai rumah tangga demi masa depan anaknya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesungguhnya yang menjadi **Fakta Hukum** yaitu saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan tidak mendukung alasan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan, atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal itu sesuai dengan Hukum Islam yang mana menjatuhkan talak diperbolehkan apabila terjadi syiqa` dan tidak merupakan jalan keluar satu-satunya perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami isteri, keluarga, sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan ulama Hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus syiqa` yaitu krisis rumah tangga yang tertus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami isteri;

Tentu jika semua pihak tidak terkecuali judex factie Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perceraian mampu berpikir jernih sehingga memahami tujuan luhur dari perkawinan, maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami isteri, anak-anak dari perkawinan orang tuanya, bahkan dalam kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara;

Ternyata untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan tersebut diatas tidaklah mudah, padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami isteri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami isteri yang rumah tangganya tidak sampai ketujuan perkawinan dan seharusnya sebuah rumah tangga itu dapat dibangun sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu membentuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah bahkan sampai sala satu pihak ada yang meninggal dunia;

Namun faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama cerai gugat, dengan berbagai alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dan dengan alasan perceraian dengan tidak ditemukan dalam aturan perundangan itu hakim dituntut sensitifitasnya untuk menginterpretasikan alasan-alasan perceraian tersebut, hanya sebagai jembatan menuju ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa seharusnya untuk memutus hubungan perkawinan dengan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (broken marriage)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilf**” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Pembanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :
- Menerima dan mengabulkan memori banding **Pembanding** untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 04 Desember 2019 Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Sj;
- Menghukum **Terbanding** untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Tergugat dalam salah satu pemberitaan yang diajukan oleh Penggugat (Berita Sulsel.com) Tergugat menyatakan tidak setuju bila 2019 ganti presiden yang benar adalah "2019 ganti istri" kemudian pada media lain Tergugat mengatakan bukan karena putus asa tetapi karena asa telah tiada dan saya ingin perpisahan ini secepatnya bila perlu sebelum pelantikan Presiden dan segra akan mengajukan gugatan cerai" menurut Hakim tingkat banding inilah penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, menurut syariat Islam ada 3 yang tidak boleh dipermain-mainkan karena betul-betul terjadi yaitu nikah, cerai dan kata-kata kafir, Penggugat dan keluarga besarnya malu atas kata-kata Tergugat di Media yang tersebar luas di masyarakat dengan adanya ciutan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, bukanlah jalan yang terbaik, karena hanya akan menambah penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal terikat perkawinan yang sah, akan tetapi secara materil perkawinan tersebut tidak berfungsi bahkan semakin menambah penderitaan kedua belah pihak yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan terwujud sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa setelah menikah tidak terjalin ikatan bathin antara keduanya, sudah tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri antara keduanya telah terjadi *broken marriage* sesuai rumusan Hukum Kamar agama SEMA Nomor 4 Tahun 2014 indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- b. Sudah tidak ada komunikasi ;
- c. Sala satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri ;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga kedua belah pihak tersebut diatas, sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim pemeriksa perkara, tidak perlu lagi mempersoalkan/mencari siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua pihak, yang jelas kedua pihak telah berpisah tempat, tidak saling menghiraukan lagi, tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berarti perkawinan telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam kitab Madza Hurriyatus zaujaeni FithThalaaq Juz 1 halaman 83 yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nasya Putri Humaini binti Syamsul Bahri lahir 28 Mei 2015 (umur 4 tahun);
- b. Hidayat Safran bin Syamsul Bahri lahir 19 Nopember 2018 (umur 2 tahun);

Kedua anak tersebut senyatanya dalam pemeliharaan Penggugat maka berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 poin 5 rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan dan menghum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) anaknya tersebut melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat kedepan Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan minimal untuk 2 (dua) anak seperti biaya hidup, dan biaya perawatannya serta kemampuan Tergugat untuk membiayai dengan melihat penghasilan Tergugat sebagai Wartawan dan penghasilan lainnya sehingga dapat ditetapkan nafkah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anak tersebut nafkah perbulan dengan kenaikan 15 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, penentuan nafkah tersebut sesuai Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedu kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pembanding yang diajukan Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Sj tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan Perbaikan sehingga keseluruhan amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat / Pembanding) terhadap Penggugat (Penggugat / Terbanding);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah 2 anaknya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Penggugat tiap bulan sampai dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 15% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H .A. Ahmad As`ad, S.H, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Masrur, S.H., M.H, dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 14 Januari 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Masrur, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Muhammad Hasbi, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A. .Ahmad As`ad, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses penyelesaian perkara | : Rp 134.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000.00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)